



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 248/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam persidangan Hakim tunggal, yang ditunjuk menetapkan permohonan banding dalam perkara Gugatan Pembagian Waris, antara : -----

NIRMALASARI binti BUNARDI, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dr. Muwardi No. 17 RT.04 RW.04 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 memberi Kuasa kepada : IMAM SUPRIYONO, SH.MH., SUGIYARTI, SH. dan HENI DWI ANGGREANI, SH. Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 865 Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Kuasa Tergugat, semula sebagai TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI III sekarang PEMBANDING ;-----

----- M E L A W A N -----

1. **PRIMKOPTI HANDAYANI SALATIGA** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2012 memberi kuasa kepada MOHAMMAD SOFYAN, SH. Staf Legal Koperasi Produsen Tempe / Tahu Indonesia Primkopti Handayani Salatiga, beralamat di Jalan Nanggulan No.75 Salatiga, semula sebagai Penggugat Intervensi ;-----
2. **ANITHI WISWINDURI alias SIE GIOK NIO**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pondok Joko Tingkir RT 04 RW. 04 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dan GIRI AGRIPINA bin BUNARDI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pondok Joko Tingkir RT. 04 RW. 04 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012 memberi kuasa kepada : KOMARUDDIN NUR, SH. dan SOETOPO, SH. Advokat, berkantor di Perum Sraten Permai I. B. 3. Sraten Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, bertindak untuk dan atas nama,

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II : -----

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2012 memberi Kuasa kepada EFRIJAL,SH., EKO WIDIATMO, SH. dan SRIBOEDIHARTI WAHYUNINGSIH,SH. Kepala Seksi dan Kepala Sub. Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga “ semula TURUT TERGUGAT INTERVENSI “ ;-----

Angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas, sekarang masing-masing sebagai “ TERBANDING / PARA TERBANDING “ :-----

PengadilanTinggi Agama tersebut ;-----

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 28 Agustus 2013. M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1434. H. Nomor : 0677/Pdt.G/2012/PA.Sal. Yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI

I. DALAM

EKSEPSI :-----

a. Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I dan II ;-----

b. Menyatakan Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Intervensi ;-----

c. Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi, para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk melanjutkan pekaranya :-----

II. DALAM

INTERVENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian :-----

2. Menetapkan sebagai hukum Pewaris (almarhum Bunardi) sewaktu masih hidup memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.238.561.585- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;-----

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, dan Tergugat Intervensi III adalah ahli waris dari Almarhum Bunardi :-----

4. **Menetapkan** sebidang tanah kering dengan luas 2525 M², sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 96 tanggal 22 Juni 1976, terletak di Desa Cebongan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan adanya pemekaran Kota Salatiga, berubah menjadi Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan batas :-----

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah Negara sekarang tanah Martono dan Jalan; -----
- Sebelah Timur : Tanah Negara (Eks Tanah Desa) ; -----
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Sutari ;-----
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Negara, sekarang Tanah Sutari dan Wasiat ; -----

Adalah milik Almarhum Bunardi :-----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan yang diletakkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga pada Tanggal 26 April 2013 tersebut :-----

6. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar hutang almarhum Bunardi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.238.561.585 ,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;-----

7. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk mentaati isi putusan ini ;-----

8. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya :-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dicabut :-----

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DALAM INTERVENSI DAN POKOK PERKARA :-----

Menghukum Penggugat Intervensi dan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.027.000,- (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, Tergugat Intervensi III, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya:-----

Membaca surat pernyataan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, Tergugat Intervensi III / Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya:-----

Menimbang ,bahwa terhadap perkara banding ini ,sudah ditetapkan majlis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majlis bersidang, Tergugat Intervensi III / Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding :-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka majlis Pengadilan Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permhonan pencabutan tersebut:-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perkara banding :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat Intervensi III / Pembanding :-----

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan :-----

----- M E N E T A P K A N :-----

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat Intervensi III / Pembanding untuk mencabut permohonan banding :-----

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut :-----
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara :-----
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat Intervensi III / Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1435 H. oleh Drs.H.ANSORUDDIN,SH.MA. Ketua Majelis, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH.dan Dra.Hj. FAIZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, telah ditunjuk dan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut untuk dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara :---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs. H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

Drs.H. ANSHORUDDIN, SH.MA.

Ttd.

Dra.FAIZAH

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincianbiayaperkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. BiayaRedaksi	Rp. 5.000,-
3. BiayaPemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Penetapan No.248/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 6 Halaman